

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
GAPOKTAN SIDOMULYO**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Transtra Permada.
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN.
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004/RW002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. No.telepon/faks/E-mail : Telp. 08112652998  
e-mail : infotranstrapermada@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono.
- f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.3, Jo P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : Arif Toni Harianto, S.Hut  
Muhammad Nur Amin, S.T
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : GAPOKTAN SIDOMULYO
- b. Akta Pendirian : - Akta Pendirian GAPOKTAN SIDOMULYO Nomor 163 Notaris Sri Suharni, SH pada tanggal 28 April 2015  
- Pengesahan Akta Pendirian GAPOKTAN SIDOMULYO Nomor. AHU-0001397.AH.01.07 tahun 2015, tanggal 1 Juni 2015 oleh a.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H
- c. Lokasi Auditee : Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan
- d. Alamat secretariat Kelompok : Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Telepon : 0813-2625-8404
- f. Pengurus Kelompok : - Pelindung : Kepala Desa Bandungharjo  
- Ketua I : Samroji  
- Ketua II : Sutikno  
- Sekretaris I : Supriyanto  
- Wakil Sekretaris II : Joko Wahono  
- Bendahara I : Suyoto  
- Wakil Bendahara II : Parjo

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	30 Oktober 2017 Rumah Kadus Bodag, Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan	Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen
Verifikasi Dokumen	30 Oktober 2017 Sekretariat GAPOKTAN SIDOMULYO Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas, dokumen kepemilikan, dan peta lahan.
Observasi Lapangan	31 Oktober – 3 November 2017 Areal Hutan Hak GAPOKTAN SIDOMULYO	Pelaksanaan verifikasi data di lapangan di Areal Hutan Hak GAPOKTAN SIDOMULYO sesuai dengan peta lahan.
Pertemuan Penutupan	4 November 2017 Sekretariat GAPOKTAN SIDOMULYO Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan	Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup audit, hasil sementara hasil penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 14 November 2017	Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) diterbitkan

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemilik Hutan Hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier 1.1.1 (a) : Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Tersedia dokumen bukti kepemilikan lahan berupa SHM dan Kutipan Leter C pada seluruh anggota.
Verifier 1.1.1 (b) : Dokumen Legalitas Pemegang HGU yang sah mencakup Akta Perusahaan,	Tidak Diaplikasi- kan	Verifier tersebut di atas tidak diaplikasikan ( <i>not applicable</i> ) karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh lahan anggota GAPOKTAN SIDOMULYO tidak ada

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SIUP, TDP, NPWP, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.		yang berstatus HGU.
Verifier 1.1.1 (c) : Peta/ Sketsa Areal Hutan Hak dan Batas-Batasnya di Lapangan	Memenuhi	Tersedia peta/sketsa lokasi masing-masing anggota GAPOKTAN SIDOMULYO sesuai dengan lampiran dokumen kepemilikan dan hasil verifikasi lapangan, serta terdapat tanda-tanda yang jelas dari masing-masing bukti kepemilikan di lapangan
<b>Indikator 1.1.2 Unit Kelola (Baik Individu Maupun Kelompok) Mampu Membuktikan Dokumen Angkutan Kayu Yang Sah.</b>		
Verifier : Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan, tersedia Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu, dimana selama periode audit terdapat 2 (dua) Nota Angkutan
<b>Indikator 1.1.3 Unit Kelola menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan</b>		
Verifier : Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak Diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak diaplikasikan ( <i>not applicable</i> ) karena dari hasil pemeriksaan menunjukkan semua hak kepemilikan/penguasaan lahan berupa hutan hak yang tegakannya berupa hutan tanaman yang tumbuh sesudah adanya alas title sehingga tidak dibebani hak Negara berupa PSDH/DR/PNT
<b>Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier 1.2.1 (a) : Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Notaris pendirian GAPOKTAN SIDOMULYO oleh Notaris Sri Suharni, SH. tanggal 28 April 2015, yang sesuai dengan dasar pembentukan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0001397.AH.01.07. TAHUN 2015 tanggal 01 Juni 2015
Verifier 1.2.1 (b) : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota GAPOKTAN SIDOMULYO telah memiliki dokumen hasil audit internal, dimana yang bertindak selaku pemeriksa kelengkapan dokumen masing-masing

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		anggota adalah pengurus GAPOKTAN SIDOMULYO sendiri.
<b>Indikator 1.3.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa GAPOKTAN SIDOMULYO memperoleh SLK, sehingga tidak wajib menggunakan tanda V-Legal.
<b>Indikator 2.1.1 Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier 2.1.1 (a) Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola GAPOKTAN SIDOMULYO merupakan areal hak milik dan tidak ada yang berstatus HGU.
Verifier 2.1.1 (b) Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan alat pelindung diri)	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola GAPOKTAN SIDOMULYO merupakan areal hak milik dan tidak ada yang berstatus HGU.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (c) : Catatan kecelakaan kerja	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola GAPOKTAN SIDOMULYO merupakan areal hak milik dan tidak ada yang berstatus HGU.
<b>Indikator 2.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja</b>		
Verifier 2.2.1. (c) : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan ketersediaan pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 dilakukan bagi pemegang HGU. Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola GAPOKTAN SIDOMULYO merupakan areal hak milik dan tidak ada yang berstatus HGU.
<b>Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier 2.2.2. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena sesuai dengan metode verifikasi terhadap verifier tersebut maka pemeriksaan dilakukan pada ketersediaan dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (bagi pemegang HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang). Hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kelola GAPOKTAN SIDOMULYO, Grobogan merupakan areal hak milik dan tidak ada yang berstatus HGU.
<b>Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier 3.1.1. :  Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Tidak diaplikasikan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 11 tahun 2006, untuk lingkup hutan tanaman diwajibkan memiliki dokumen AMDAL apabila memiliki luasan > 5.000 ha/etat, verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena sesuai dengan pengelolaan hutan hak GAPOKTAN SIDOMULYO tersebut memiliki luas < 5.000 ha dan tidak dalam satu bentang pengelolaan/areal dan dengan sistem penebangan tebang pilih.
<b>Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</b>		
Verifier 3.1.2. (a) :  Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola GAPOKTAN SIDOMULYO merupakan areal hak milik yang tidak wajib membuat dokumen lingkungan sehingga tidak wajib juga membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
<b>Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier 3.1.2. (b) :  Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Tidak diaplikasikan	Verifier tersebut di atas tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut/tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ) karena hasil pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa wilayah kelola GAPOKTAN SIDOMULYO merupakan areal hak milik yang tidak wajib membuat dokumen lingkungan sehingga tidak wajib juga melaksanakan pengelolaan dan

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemantauan lingkungan.

Yogyakarta, 14 November 2017



Ir. Tri Madiyono  
Direktur